



PUTUSAN

Nomor : 190/Pid.B/2020/PN.Bgl.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Terdakwa I :

Nama Lengkap : DERI WIBOWO Alias DERI Bin ARIFIN ;
Tempat Lahir di : Pagar Alam ;
Umur/Tanggal Lahir : 23 Tahun / 06 Maret 1997 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal di : Jalan Gandaria 2 RT 04 Kelurahan
Panorama, Kecamatan Singaran Pati, Kota
Bengkulu ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa II :

Nama Lengkap : WARAS SANTOSO Alias WARAS Bin
SUGIMIN ;
Tempat Lahir di : Bengkulu ;
Umur/Tanggal Lahir : 31 Tahun / 12 Desember 1988 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal di : Jalan Raden Fattah Gang Anggrek,
Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar,
Kota Bengkulu ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Para Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan dan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 29 Februari 2020 sampai dengan tanggal 19 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 sampai dengan tanggal 28 April 2020;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2020 sampai dengan tanggal 4 Mei 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2020 sampai dengan tanggal 27 Mei 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 26 Juli 2020;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas-berkas dalam perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I Waras Santoso dan Terdakwa II Deri Wibowo cukup alasan dinyatakan bersalah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam surat dakwaan;
2. Menghukum oleh karena itu Terdakwa I Waras Santoso dan Terdakwa II Deri Santoso dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 bilah samurai sepanjang setengah meter,
 - 1 buah kayu persegi sepanjang setengah meter,
 - 1 buah batu pecahan semen,Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan agar para terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2000, - (dua ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan para terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahan, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan oleh karenanya mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Telah mendengar replik Penuntut Umum serta duplik para terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Halaman 2 dari 13 Putusan Pidana No.190/Pid.Sus/2020/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 13 April 2020, Nomor : PDM-32/BKULU/Eku.I/04/2020, para Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa I **Deri Wibowo** dan terdakwa II **Waras Santoso** pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020 sekitar jam 01.00 wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2020, bertempat di Jalan Danau Simpang 4 Kel.Panorama Kec.Singaran Pati Kota Bengkulu atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka.**

- Bermula pada waktu sebagaimana tersebut diatas terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II sedang duduk-duduk diwarung tuak bersama dengan saksi Rina, selanjutnya tidak lama kemudian datang saksi korban Bobi dengan mengendarai sepeda motor dan langsung menghampiri saksi Rina dan mengajak saksi Rina untuk ikut dengan saksi Bobi, tidak lama kemudian terdakwa I dan terdakwa II melihat sepeda motor yang dikendari oleh saksi Bobi berhenti dipinggir jalan dan melihat terjadi keributan mulut antara saksi Bobi dan saksi Rina, kemudian terdakwa I bersama terdakwa II menghampiri saksi korban Bobi dan kemudian terjadi keributan mulut antara terdakwa II Waras dan saksi Korban Bobi dan kemudian terdakwa II Waras mengeluarkan 1 (satu) bilah samurai panjang dan mengarahkan samurai tersebut kepada saksi Bobi sambil menarik kerah baju bagian depan dan kemudian terdakwa I memukul saksi Korban dengan menggunakan pecahan semen bangunan yang mengani kening saksi Korban, pada saat itu saksi Korban sempat berlari namun dikejar oleh para terdakwa dan kemudian terdakwa I Deri memukul saksi Korban dengan menggunakan 1(satu) potong kayu balok yang mengenai tangan sebelah kanan dan mengakibatkan tangan kanan saksi Korban mengalami Patah dan selanjutnya saksi Korban berhasil menyelamatkan diri selanjutnya saksi Korban melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian.
- Akibat perbuatan terdakwa I Deri Wibowo dan terdakwa II Waras Santoso, saksi korban Bobi Candra mengalami rasa sakit dan luka-luka di tubuh dan wajahnya sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Refertum Nomor : 474.5/1176/INST.FORENSIK tanggal 29-02-2020 yang dibuat dan

Halaman 3 dari 13 Putusan Pidana No.190/Pid.Sus/2020/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani oleh dr. Jihad Kesuma, dokter Pemeriksa pada RSUD Dr.M.YUNUS yang menerangkan sebagai berikut :

1. Korban datang dan diperiksa di Instalasi Gawat darurat Rumah Sakit Umum Dr.M.Yunus Bengkulu dalam keadaan umum sakit sedang, riwayat mendapat penganiayaan.
2. Pada Korban Ditemukan
 - Fraktur Radius-Ulna Dextra (patah tulang lengan kanan bagian bawah).
 - Tampak bengkak dan luka robek dilengan kanan bagian bawah berukuran dua kali dua kali satu centimeter.
3. Terhadap korban telah dilakukan pemeriksaan, tindakan dan pengobatan di Instansi Gawat Darurat RSUD Dr.M.Yunus Bengkulu, Selanjutnya korban diperbolehkan pulang.

Dengan Kesimpulan: Pada pemeriksaan korban laki-laki umur tiga puluh tahun ini, ditemukan Fraktur Radius- Ulna Dextra (patah tulang lengan kanan bagian bawah) serta bengkak dan luka robek dilengan kanan bagian bawah, di duga akibat kekerasan benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa I Deri Wibowo dan terdakwa II Waras Santoso sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Rina Erna Herdia Wati;
 - Bahwa, saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat Jasmani dan rohani;
 - Bahwa, saksi menerangkan telah terjadi pengeroyokan yang dialami oleh saksi korban Bobi Candra yang terjadi pada hari jumat tanggal 28 Februari 2020 sekita pukul 01.00 Wib dijalan danau simpang 4 panorama kec.singaran pati kota bengkulu yang dilakukan oleh terdakwa Deri wibowo bersama dengan terdakwa Waras santoso;
 - Bahwa, alat yang digunakan oleh para terdakwa adalah samurai dan pecahan semen;
 - Bahwa, kronogis kejadian tersebut bermula pada saat saksi sedang duduk-duduk bersama teman saksi di tempat kejadian lalu sekira pukul 03.00 Wib datang saksi korban Bobi candra menjemput saksi dan mengajak saksi pergi dengan sepeda motor kearah danau namun tiba-tiba saksi korban memberhentikan sepeda motornya dan langsung

Halaman 4 dari 13 Putusan Pidana No.190/Pid.Sus/2020/PN.Bgl



menampar saksi, kemudian para terdakwa yang melihat kejadian langsung mendatangi saksi dan saksi korban dan terdakwa deri berkata “ jangan cak itu, kalau rina nggak mau naik motor jangan dipaksa lalu dijawab oleh korban ngapo kau bukan urusan kau ini, mendengar perkataan korban tersebut terdakwa waras langsung emosi dan mengeluarkan senjata tajam jenis samurai dan mengibaskan samurai tersebut ke badan korban sebanyak dua kali namun korban sempat menghindari samurai tersebut kemudian terdakwa deri dari arah belakang korban memegang benda keras yaitu batu pecahan semen dengan kedua tangannya dan memukulkan batu tersebut kearah leher belakang korban sebanyak satu kali;

- Bahwa, akibat perbuatan para terdakwa saksi korban mengalami luka patah tulang tangan sebelah kanan;

1. Indra Saputra Alias Indra Bin Hamdani Lubis;

- Bahwa, saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat Jasmani dan rohani;
- Bahwa, saksi menerangkan telah terjadi pengeroyokan yang dialami oleh saksi korban Bobi Candra yang terjadi pada hari jumat tanggal 28 Februari 2020 sekita pukul 01.00 Wib dijalan danau simpang 4 panorama kec.singaran pati kota bengkulu yang dilakukan oleh terdakwa Deri wibowo bersama dengan terdakwa Waras santoso;
- Bahwa, alat yang digunakan oleh para terdakwa adalah samurai dan pecahan semen;
- Bahwa, kejadian tersebut bermula pada awalnya saksi bersama dengan saksi Rina dan bersama terdakwa I dan terdakwa II sedang duduk-duduk bersama di dekat simpang panorama, sekira pukul 00.30 Wib datang saksi korban boby candra dengan menggunakan sepeda motor ketempat saksi dengan tujuan untuk menjemput saksi Rina, kemudian saat saksi rina pergi dengan saksi korban dengan sepeda motor saksi melihat bawah terjadi ribut mulut antara saksi Rina dengan saksi korban, saksi yang melihat peristiwa tersebut langsung mendatangi ketempat saksi Rina bersama dengan terdakwa I dan terdakwa II, saat itu terdakwa I menegur korban karena merasa tidak senang ditegur oleh terdakwa I kemudian terdakwa I pergi kerumah saksi yang berada tidak jauh dari tempat kejadian mengambil 1 bilah samurai dan mengibaskan samurai tersebut kearah saksi korban, pada saat itu saksi sempat meleraai keributan tersebut, selanjutnya terdakwa II menarik kerah baju bagian depan korban dan meninju korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 kali dan mengambil 1 buah batu pecahan semen dan langsung memukul kepala korban dengan menggunakan batu tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa pada pokoknya membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa :

Terdakwa I Waras santoso, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, terdakwa menerangkan telah terjadi pengeroyokan yang dialami oleh saksi korban Bobi Candra yang terjadi pada hari jumat tanggal 28 Februari 2020 sekita pukul 01.00 Wib di jalan danau simpang 4 panorama kec.singaran pati kota bengkulu yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan Deri Wibowo;
- Bahwa, pada awalnya terdakwa waras bersama dengan terdakwa deri dan saksi Rina dan saksi Indra sedang duduk-duduk di pinggir jalan dekat simpat empat lampu merah panorama kemudian datang saksi korban bobi candra dengan mengenderai sepeda motor dan langsung menghampiri saksi rina kemudian saksi rina diajak pergi oleh korban kemudian kira-kira dengan jarak lebih kurang 50 meter saksi rina dan korban berhenti di pinggir jalan dan terjadi ribut mulut antara korban dan saksi rina, karena melihat hal tersebut terdakwa langsung meminjam sebilah samurain dengan panjang lebih kurang setengah meter dari dalam rumah indra yang berada tidak jauh dari tempat kejadian dan terdakwa mendekati korban yang masih ribut mulut dengan saksi rina dan kemudian terdakwa menegur korban dan sempat terjadi keributan mulut antara terdakwa dan korban dan karena merasa tidak senang dengan perkataan korban terdakwa langsung mengibaskan samurai tersebut kearah korban namun korban sempat menghindar lalu kemudian terdakwa Deri langsung menarik krah baju korban dan kemudian terdakwa Deri langsung memukul kening korban dengan menggunakan tangan kananya sebanyak dua kali sampai korban badannya mundur kebelakang dan krah baju korban yang terdakwa pegang sampai terlepas dan kemudian terdakwa deri mengambil batu yang berada tidak jauh dari tempat kejadian dan langsung dipukulkan batu tersebut kearah kening korban sebanyak 1 kali dan selanjutnya terdakwa deri menyerang korban dengan menggunakan kayu balok persegi empat kearah korban dan pada saat itu korban sempat menangkis dengan tangan kanannya dan kemudian korban pergi melarikan diri;

Halaman 6 dari 13 Putusan Pidana No.190/Pid.Sus/2020/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi;

Terdakwa II Deri Wobowo, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, terdakwa menerangkan telah terjadi pengeroyokan yang dialami oleh saksi korban Bobi Candra yang terjadi pada hari jumat tanggal 28 Februari 2020 sekita pukul 01.00 Wib di jalan danau simpang 4 panorama kec.singaran pati kota bengkulu yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan Waras santoso;
- Bahwa, pada awalnya terdakwa Deri bersama dengan terdakwa Waras dan saksi Rina dan saksi Indra sedang duduk-duduk di pinggir jalan dekat simpat empat lampu merah panorama kemudian datang saksi korban bobi candra dengan mengenderai sepeda motor dan langsung menghampiri saksi rina kemudian saksi rina diajak pergi oleh korban kemudian kira-kira dengan jarak lebih kurang 50 meter saksi rina dan korban berhenti di pinggir jalan dan terjadi ribut mulut antara korban dan saksi rina, karena melihat hal tersebut terdakwa waras langsung meminjam sebilah samurai dengan panjang lebih kurang setengah meter dari dalam rumah indra yang berada tidak jauh dari tempat kejadian dan terdakwa mendekati korban yang masih ribut mulut dengan saksi rina dan kemudian terdakwa waras menegur korban dan sempat terjadi keributan mulut antara terdakwa waras dan korban dan karena merasa tidak senang dengan perkataan korban terdakwa waras langsung mengibaskan samurai tersebut ke arah korban namun korban sempat menghindar lalu kemudian terdakwa Deri langsung menarik krah baju korban dan kemudian terdakwa Deri langsung memukul kening korban dengan menggunakan tangan kananya sebanyak dua kali sampai korban badannya mundur ke belakang dan krah baju korban yang terdakwa waras pegang sampai terlepas dan kemudian terdakwa deri mengambil batu yang berada tidak jauh dari tempat kejadian dan langsung dipukulkan batu tersebut ke arah kening korban sebanyak 1 kali dan selanjutnya terdakwa deri menyerang korban dengan menggunakan kayu balok persegi empat ke arah korban dan pada saat itu korban sempat menangkis dengan tangan kanannya dan kemudian korban pergi melarikan diri;
- Bahwa, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan hasil Visum et Repertum Nomor : 474.5/1176/INST.FORENSIK, dengan kesimpulan : Pada

Halaman 7 dari 13 Putusan Pidana No.190/Pid.Sus/2020/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan korban laki-laki umur tiga puluh tahun ini, ditemukan Fraktus Radius- Ulna Dextra (patah tulang lengan kanan bagian bawah) serta bengkak dan luka robek dilengan kanan bagian bawah, di duga akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa : - 1 bilah samurai sepanjang setengah meter, - 1 buah kayu persegi sepanjang setengah meter dan - 1 buah batu pecahan semen, dan terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti surat yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan maka dapatlah diperoleh fakta hukum dan keadaan yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa, benar para Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban Bobi Candra yang terjadi pada hari jumat tanggal 28 Februari 2020 sekita pukul 01.00 Wib di jalan danau simpang 4 panorama kec.singaran pati kota bengkulu yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan Waras santoso;
- Bahwa, benar awalnya Terdakwa Deri bersama dengan Terdakwa Waras dan saksi Rina dan saksi Indra sedang duduk-duduk di pinggir jalan dekat simpat empat lampu merah panorama kemudian datang saksi korban bobi candra dengan mengendarai sepeda motor dan langsung menghampiri saksi rina kemudian saksi rina diajak pergi oleh korban kemudian kira-kira dengan jarak lebih kurang 50 meter saksi rina dan korban berhenti di pinggir jalan dan terjadi ribut mulut antara korban dan saksi rina, karena melihat hal tersebut Terdakwa waras langsung meminjam sebilah samurai dengan panjang lebih kurang setengah meter dari dalam rumah Indra yang berada tidak jauh dari tempat kejadian dan terdakwa Waras mendekati korban yang masih ribut mulut dengan saksi rina dan kemudian terdakwa waras menegur korban dan sempat terjadi keributan mulut antara terdakwa waras dan korban dan karena merasa tidak senang dengan perkataan korban terdakwa waras langsung mengibaskan samurai tersebut ke arah korban namun korban sempat menghindar lalu kemudian terdakwa Deri langsung menarik krah baju korban dan kemudian terdakwa Deri langsung memukul kening korban dengan

Halaman 8 dari 13 Putusan Pidana No.190/Pid.Sus/2020/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangan kananya sebanyak dua kali sampai korban badannya mundur kebelakang dan krah baju korban yang terdakwa waras pegang sampai terlepas dan kemudian terdakwa deri mengambil batu yang berada tidak jauh dari tempat kejadian dan langsung dipukulkan batu tersebut kearah kening korban sebanyak 1 kali dan selanjutnya terdakwa deri menyerang korban dengan menggunakan kayu balok persegi empat kearah korban dan pada saat itu korban sempat menangkis dengan tangan kanannya dan kemudian korban pergi melarikan diri;

- Bahwa, benar akibat perbuatan para terdakwa saksi korban mengalami luka patah tulang tangan sebelah kanan;
- Bahwa, benar berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 474.5/1176/INST.FORENSIK, dengan kesimpulan : Pada pemeriksaan korban laki-laki umur tiga puluh tahun ini, ditemukan Fraktus Radius- Ulna Dextra (patah tulang lengan kanan bagian bawah) serta bengkak dan luka robek dilengan kanan bagian bawah, di duga akibat kekerasan benda tumpul;
- Bahwa, benar para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 13 April 2020 Nomor : PDM-32/BKULU/Eku.I/04/2020, telah didakwa melanggar 170 Ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara, yang unsur-unsurnya terdiri dari :

1. Setiap orang ;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;

Ad . 1 Setiap Orang

Halaman 9 dari 13 Putusan Pidana No.190/Pid.Sus/2020/PN.Bgl



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya yang mempunyai kemampuan bertanggung jawab menurut hukum pidana, yang dapat didakwa dan dipersalahkan atas perbuatan yang merupakan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah **Terdakwa I Waras santoso dan Terdakwa II Deri Wobowo** yang identitasnya telah disebutkan dalam surat dakwaan, telah pula dibenarkan oleh terdakwa bahwa dalam kenyataannya terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga setiap perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan dan terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur setiap orang ini telah terpenuhi ;

Ad. 2 Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa Terdakwa Deri bersama dengan Terdakwa Waras dan saksi Rina dan saksi Indra sedang duduk-duduk di pinggir jalan dekat simpang empat lampu merah panorama kemudian datang saksi korban bobi candra dengan mengendarai sepeda motor dan langsung menghampiri saksi rina kemudian saksi rina diajak pergi oleh korban kemudian kira-kira dengan jarak lebih kurang 50 meter saksi rina dan korban berhenti di pinggir jalan dan terjadi ribut mulut antara korban dan saksi rina, karena melihat hal tersebut Terdakwa Waras langsung meminjam sebilah samurai dengan panjang lebih kurang setengah meter dari dalam rumah indra yang berada tidak jauh dari tempat kejadian dan Terdakwa Waras mendekati korban yang masih ribut mulut dengan saksi rina dan kemudian terdakwa waras menegur korban dan sempat terjadi keributan mulut antara Terdakwa Waras dan korban dan karena merasa tidak senang dengan perkataan korban Terdakwa Waras langsung mengibaskan samurai tersebut kearah korban namun korban sempat menghindar lalu kemudian Terdakwa Deri langsung menarik krah baju korban dan kemudian Terdakwa Deri langsung memukul kening korban dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak dua kali sampai korban badannya mundur kebelakang dan krah baju korban yang Terdakwa Waras pegang sampai terlepas dan kemudian terdakwa deri

Halaman 10 dari 13 Putusan Pidana No.190/Pid.Sus/2020/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil batu yang berada tidak jauh dari tempat kejadian dan langsung dipukulkan batu tersebut kearah kening korban sebanyak 1 kali dan selanjutnya terdakwa deri menyerang korban dengan menggunakan kayu balok persegi empat kearah korban dan pada saat itu korban sempat menangkis dengan tangan kanannya dan kemudian korban pergi melarikan diri;

Bahwa, akibat perbuatan para terdakwa saksi korban mengalami luka patah tulang tangan sebelah kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 474.5/1176/INST.FORENSIK, dengan kesimpulan : Pada pemeriksaan korban laki-laki umur tiga puluh tahun ini, ditemukan Fraktur Radius- Ulna Dextra (patah tulang lengan kanan bagian bawah) serta bengkok dan luka robek dilengan kanan bagian bawah, di duga akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua tersebut diatas telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pengeroyokan Dengan Mengakibatkan Luka" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dipidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

Halaman 11 dari 13 Putusan Pidana No.190/Pid.Sus/2020/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan luka-luka terhadap saksi Bobi Candra;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada Para Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 170 ayat (2) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-undang No. 49 Tahun 2009 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I WARAS SANTOSO dan Terdakwa II DERI WIBOWO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Pengeroyokan Dengan Mengakibatkan Luka" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I WARAS SANTOSO dan Terdakwa II DERI WIBOWO oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 bilah samurai sepanjang setengah meter,
 - 1 buah kayu persegi sepanjang setengah meter,

Halaman 12 dari 13 Putusan Pidana No.190/Pid.Sus/2020/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah batu pecahan semen,
Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2020 oleh Kami ARIFIN SANI, SH., sebagai Hakim Ketua, CHANDRA GAUTAMA, SH., MH., dan HASCARYO, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua tersebut dan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh ZUBAIDAH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, dan dihadiri DESY AZISONDI, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu serta Para Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

CHANDRA GAUTAMA, SH.,MH

ARIFIN SANI, SH

HASCARYO, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI

ZUBAIDAH

Halaman 13 dari 13 Putusan Pidana No.190/Pid.Sus/2020/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)